

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 002.2/PR.01.03/SS/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu melakukan penyusunan LKIP sesuai dengan pedoman yang telah ada;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sesuai Surat Perintah Nomor 0109/PR.04.04/DI/12/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sumber Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021
- KESATU** : Menetapkan penanggungjawab sumber data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. Bertanggungjawab atas seluruh data yang diberikan kepada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab Sumber Data Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK1P) Tahun 2021 bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 05 Januari 2022



KEPALA SEKRETARIAT,

Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
NIP. 196612291995021002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 002.2/PR.01.03/SS/01/2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN
1	Indri Heryanti, S.H. NIP. 198106112009012006	Sub. Koordinator Perencanaa, Keuangan, dan BMN
2	Luluk Dwi Nugrohowati, S.Psi. NIP. 198810132020122006	Analisis SDM Aparatur
3	Danny Wandira, S.H. NIP. 199101222020121005	Analisis Pemilihan Umum
4	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom. NIP. 199105152019022001	Analisis Data dan Informasi
5	Rio Fitra Utama, S.H. NIP. 199204062019021001	Analisis Hukum
6	Lilis Purwosari Purba, S.H. NIP. 199003182019022001	Analisis Sengketa Peradilan



KEPALA SEKRETARIAT,

Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
NIP. 196612291995021002